

**PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

**NOMOR 1922 TAHUN 2024 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1922 TAHUN 2024 TENTANG PENGGANTIAN  
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TOMPOBALANG  
KECAMATAN SOMBA OPU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pleno Nomor 023/PP.04.2- BA/7306081004/2024 Tanggal 18 November 2024 tentang Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Romang Polong Kecamatan Pattallassang Untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
- Undang – UndaNG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata cara kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

**- DALAM KEPUTUSANINI MENETAPKAN PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TOMPOBALANG  
KECAMATAN SOMBA OPU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 18 November 2024.

**Lampiran** : - Halaman